Journal Education and Government Wiyata ISSN 2986-5131
Volume 4 Nomor 3, Agustus 2026 (1210-1227)
https://journal.wiyatapublisher.or.id/index.php/e-gov

POLITIK YUDISIAL KEADILAN RESTORATIF DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1600 K/PID/2009

Meilizza Ridha Soniastuti[1], Alfin Dwi Novemyanto[2]
Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, Indonesia[1]
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia[2]
E-mail: meilizzar@gmail.com[1]

ABSTRACT

This study examines how restorative justice is constructed as a form of judicial politics in Supreme Court Decision No. 1600 K/Pid/2009 and how the Court's judicial reasoning contributed to a shift in the orientation of criminal justice. It aims to analyze the Court's legal reasoning in reconciling legal certainty with substantive justice through a restorative approach. This study employs a normative juridical method using case, statutory, and conceptual approaches, supported by library research and analyzed through qualitative-descriptive analysis. Restorative justice and judicial politics theories are employed to examine the role of judicial power in shaping legal meaning. The findings demonstrate that the Supreme Court constructed restorative justice through the restoration of balance, victim forgiveness, reconciliation, and the benefits of resolving the dispute, thereby demonstrating a shift from formalistic punishment toward substantive justice and the restoration of social relations.

Keywords: *Judicial Politics, Judicial Reasoning, Restorative Justice, Sentencing.*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji bagaimana politik yudisial keadilan restoratif dikonstruksikan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1600 K/Pid/2009 serta bagaimana judicial reasoning dalam putusan tersebut berkontribusi terhadap perubahan orientasi pemidanaan. Penelitian bertujuan menganalisis konstruksi pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam mempertemukan kepastian hukum dengan keadilan substantif melalui pendekatan restoratif. Penelitian menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan kasus, perundang-undangan, dan konseptual melalui studi kepustakaan, serta dianalisis secara kualitatif-deskriptif. Teori keadilan restoratif dan politik yudisial digunakan untuk membaca peran kekuasaan kehakiman dalam pembentukan makna hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung mengonstruksikan keadilan restoratif melalui pemulihan keseimbangan, pemaafan korban, perdamaian, dan kemanfaatan penyelesaian perkara, sehingga judicial reasoning tersebut memperlihatkan pergeseran orientasi dari formalisme pemidanaan menuju keadilan substantif dan pemulihan konflik sosial.

Kata Kunci: *Politik Yudisial, Judicial Reasoning, Keadilan Restoratif, Penjatuhan Pidana.*

PENDAHULUAN

Perkembangan hukum pidana menunjukkan adanya pergeseran orientasi pemidanaan dari pendekatan retributif yang menitikberatkan pada pembalasan menuju pendekatan keadilan restoratif yang mengutamakan pemulihan akibat tindak pidana, kepentingan korban, pertanggungjawaban pelaku, dan pemulihan hubungan sosial (Zehr & Mika, 2004). Keadilan restoratif menempatkan tindak pidana tidak semata-mata sebagai pelanggaran terhadap kepentingan negara, tetapi juga sebagai konflik yang menimbulkan kerugian dan gangguan terhadap hubungan antara korban, pelaku, serta lingkungan sosialnya (Malindo, Kristanto, & S, 2026). Pergeseran tersebut berimplikasi terhadap cara lembaga peradilan menjalankan kekuasaan kehakiman, karena hakim tidak hanya dituntut menerapkan ketentuan pidana secara formal, tetapi juga mempertimbangkan tujuan hukum dan keadilan yang hendak diwujudkan melalui putusan (Ansar, 2024). Dalam perspektif *judicial politics*, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengadilan dapat memiliki peran dalam membentuk pemaknaan dan perkembangan suatu kebijakan melalui penafsiran serta pertimbangan hukum yang dituangkan dalam putusan, meskipun kewenangan tersebut tetap dibatasi oleh kerangka hukum yang berlaku (Perwira, 2016). Oleh karena itu, perkembangan keadilan restoratif penting dikaji sebagai fenomena politik yudisial untuk memahami bagaimana kekuasaan kehakiman berperan dalam mengartikulasikan nilai keadilan substantif dalam penyelesaian perkara pidana.

Dalam sistem hukum Indonesia, perkembangan keadilan restoratif semakin memperoleh legitimasi normatif seiring dengan pembaruan kebijakan peradilan pidana yang menempatkan pemulihan sebagai salah satu orientasi penyelesaian perkara. Perkembangan tersebut antara lain ditunjukkan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Filonia, 2024) dan kemudian diperkuat pada tingkat peradilan melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang berlaku sejak 7 Mei 2024 (Hardhika, 2024). Perma Nomor 1 Tahun 2024 menegaskan bahwa keadilan restoratif diarahkan pada pemulihan korban, pemulihan hubungan antara terdakwa, korban, dan/atau masyarakat, pertanggungjawaban terdakwa, serta menempatkan pidana sebagai upaya terakhir, sehingga memperlihatkan penguatan orientasi pemidanaan yang tidak semata-mata bersifat pembalasan (Aziz dkk., 2026). Akan tetapi, perkembangan normatif tersebut tidak dapat dilepaskan dari praktik yudisial yang telah lebih dahulu memperlihatkan adanya penafsiran hakim terhadap hubungan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan substantif dalam perkara konkret (Ali & Triadi,

2026). Dalam kerangka tersebut, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memberikan dasar bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusan hakim dapat menjadi ruang penting bagi artikulasi nilai hukum yang berkembang dalam masyarakat (Nugroho, 2023).

Salah satu putusan yang memperlihatkan persoalan tersebut secara konkret ialah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1600 K/Pid/2009 tanggal 24 November 2009 dalam perkara Ismayawati, yang berkaitan dengan dugaan penipuan atau penggelapan terhadap Emiwati yang merupakan mertuanya sendiri. Perkara tersebut berawal dari pemberian modal usaha oleh korban kepada terdakwa, sedangkan pada tahap persidangan korban kemudian mencabut pengaduannya dan menyatakan telah memaafkan terdakwa, sehingga Pengadilan Negeri Yogyakarta menyatakan penuntutan tidak dapat diterima, tetapi putusan tersebut kemudian dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Persoalan hukum menjadi penting karena pencabutan pengaduan dilakukan setelah melewati jangka waktu tiga bulan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 75 KUHP yang berlaku pada saat perkara diperiksa, sehingga secara formal pencabutan tersebut telah melampaui batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi justru membatalkan putusan Pengadilan Tinggi dan menerima pencabutan pengaduan tersebut dengan mempertimbangkan bahwa pencabutan telah memulihkan keseimbangan yang terganggu akibat tindak pidana, korban telah memaafkan terdakwa, serta perdamaian antara para pihak memberikan manfaat yang lebih besar daripada melanjutkan perkara. Pertimbangan tersebut menunjukkan adanya keberanian yudisial untuk tidak berhenti pada pembacaan formal terhadap batas waktu pencabutan pengaduan, melainkan mempertimbangkan pemulihan keseimbangan, perdamaian, pemaafan, dan manfaat penyelesaian perkara sebagai bagian dari konstruksi keadilan restoratif.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1600 K/Pid/2009 menjadi semakin signifikan karena Mahkamah Agung secara eksplisit menyatakan bahwa salah satu tujuan hukum pidana adalah memulihkan keseimbangan yang terganggu akibat tindak pidana dan bahwa konflik pidana dapat dipahami sebagai terganggunya hubungan antara individu dalam kehidupan bermasyarakat. Mahkamah Agung juga menegaskan bahwa perdamaian antara pelapor dan terdakwa memiliki nilai yang harus diakui serta bahwa hakim harus mampu memfasilitasi penyelesaian konflik yang memberikan kepuasan bagi para pihak, sehingga pertimbangan tersebut secara substantif memperlihatkan karakter keadilan restoratif. Dalam perspektif politik

yudisial (Musthofa, 2019), konstruksi tersebut penting karena menunjukkan bahwa putusan pengadilan tidak hanya berfungsi menyelesaikan perkara individual, tetapi juga dapat menjadi medium interpretasi dan artikulasi nilai keadilan yang kemudian memperoleh daya rujuk dalam praktik peradilan. Signifikansi tersebut semakin terlihat dari penelusuran Kepaniteraan Mahkamah Agung pada 21 Mei 2026 yang mencatat bahwa Putusan Nomor 1600 K/Pid/2009 telah dikutip dalam 80 putusan pada berbagai tingkat peradilan, terdiri atas 52 putusan tingkat pertama, 11 putusan banding, 14 putusan kasasi, dan 3 putusan peninjauan kembali dari 38 satuan kerja pengadilan dalam rentang 2009-2022 (Nursobah, 2026). Fakta tersebut tidak menjadikan 80 putusan tersebut sebagai objek penelitian ini, melainkan memperlihatkan bahwa *judicial reasoning* yang dibangun dalam Putusan 1600 K/Pid/2009 memiliki signifikansi yurisprudensial yang layak dikaji lebih mendalam sebagai salah satu artikulasi awal keadilan restoratif melalui kekuasaan kehakiman.

Penelitian terdahulu telah memberikan landasan penting dalam memahami Putusan Nomor 1600 K/Pid/2009, tetapi masih menunjukkan ruang pengembangan pada perspektif dan fokus analisisnya. Sitepu et al. (2021) mengkaji Putusan Nomor 1600 K/Pid/2009 bersama Putusan Nomor 2238 K/Pid.Sus/2013 dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual untuk menganalisis pencabutan pengaduan yang melewati batas waktu serta pertimbangan Mahkamah Agung dalam menerapkan pendekatan *restorative justice*, sehingga penelitian tersebut kuat dalam menjelaskan dimensi yuridis dan konsekuensi hukum pencabutan pengaduan (Sitepu dkk., 2021). Penelitian tersebut juga secara khusus menunjukkan bahwa Mahkamah Agung mempertimbangkan pemulihan keseimbangan, perdamaian, pemaafan korban, serta manfaat penghentian perkara dalam Putusan Nomor 1600 K/Pid/2009, tetapi fokus utamanya tetap berada pada penerapan pendekatan restoratif terhadap persoalan pencabutan pengaduan yang melampaui Pasal 75 KUHP. Sementara itu, Sanna (2025) membahas *restorative justice* dalam kaitannya dengan konsep *rechterlijk pardon* dalam KUHP Nasional dan menggunakan Putusan Nomor 1600 K/Pid/2009 sebagai salah satu ilustrasi perkembangan pemaafan hakim serta pertimbangan faktor nonhukum dalam penyelesaian perkara pidana (Sanna, 2025). Kedua penelitian tersebut memberikan kontribusi dalam menjelaskan dimensi normatif dan konseptual Putusan 1600 K/Pid/2009, tetapi belum secara khusus menempatkan putusan tersebut sebagai fenomena politik yudisial, yakni sebagai ekspresi penggunaan kekuasaan kehakiman dalam mengonstruksi keadilan restoratif melalui *judicial reasoning*.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memandang Putusan

Mahkamah Agung Nomor 1600 K/Pid/2009 tidak semata-mata sebagai putusan mengenai pencabutan pengaduan yang melampaui batas waktu, tetapi sebagai suatu artikulasi kekuasaan yudisial dalam mempertemukan kepastian hukum dengan keadilan substantif melalui pendekatan restoratif.

Kebaruan penelitian terletak pada penggunaan perspektif politik yudisial untuk menganalisis bagaimana Mahkamah Agung melalui konstruksi pertimbangan hukumnya memaknai tindak pidana sebagai konflik sosial, menempatkan pemulihan keseimbangan dan perdamaian sebagai pertimbangan keadilan, serta memberikan ruang terhadap penyelesaian yang tidak semata-mata berorientasi pada pembalasan. Perspektif tersebut juga menjadi relevan dalam konteks perkembangan hukum pidana Indonesia karena Putusan 1600 K/Pid/2009 telah muncul jauh sebelum Mahkamah Agung secara eksplisit membentuk pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif melalui Perma Nomor 1 Tahun 2024.

Dengan demikian, penelitian ini penting untuk menjelaskan bagaimana kekuasaan kehakiman melalui putusan konkret dapat memainkan peran dalam perkembangan pemaknaan keadilan restoratif, sekaligus memperlihatkan hubungan antara *judicial reasoning*, nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat, dan perkembangan orientasi kebijakan pemidanaan. Atas dasar itu, penelitian ini diarahkan untuk menjawab pertanyaan: bagaimana politik yudisial keadilan restoratif dikonstruksikan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1600 K/Pid/2009?

KAJIAN PUSTAKA

1. Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif merupakan pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang mengges er orientasi penyelesaian perkara dari paradigma retributif yang menitikberatkan pada pembalasan menuju pemulihan akibat tindak pidana, kepentingan korban, pertanggungjawaban pelaku, dan pemulihan hubungan sosial (Utami dkk., 2026a). Dalam perspektif tersebut, tindak pidana tidak semata-mata dipahami sebagai pelanggaran terhadap hukum dan kepentingan negara, melainkan sebagai konflik yang menimbulkan kerugian serta mengganggu keseimbangan hubungan antara korban, pelaku, dan lingkungan sosial (Regawoge dkk., 2026b). Oleh karena itu, penyelesaian perkara tidak hanya diarahkan pada penjatuhan pidana, tetapi juga mempertimbangkan pemulihan keadaan, perdamaian, pemaafan korban, serta kemanfaatan bagi para pihak. Konstruksi demikian menunjukkan bahwa keadilan restoratif memperluas makna keadilan dari kepatuhan terhadap ketentuan formal menuju pencapaian keadilan substantif yang mempertimbangkan keadaan konkret dan akibat sosial dari suatu tindak pidana.

Dalam perkembangan hukum pidana Indonesia, pendekatan keadilan restoratif memperoleh legitimasi normatif melalui berbagai instrumen hukum, termasuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Sihombing, 2025). PERMA Nomor 1 Tahun 2024 menempatkan pemulihan korban, pemulihan hubungan antara terdakwa, korban, dan/atau masyarakat, pertanggungjawaban terdakwa, serta pidana sebagai upaya terakhir sebagai bagian dari orientasi penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif. Dalam konteks praktik peradilan, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1600 K/Pid/2009 memperlihatkan penerapan karakter restoratif melalui pertimbangan terhadap pemaafan korban, perdamaian, pemulihan keseimbangan, dan kemanfaatan penghentian perkara, meskipun pencabutan pengaduan telah melampaui batas waktu formal yang ditentukan Pasal 75 KUHP pada saat perkara diperiksa. Dengan demikian, keadilan restoratif dalam penelitian ini dipahami sebagai pendekatan yuridis yang menempatkan pemulihan, hubungan sosial, kepentingan korban, pertanggungjawaban pelaku, dan kemanfaatan sebagai pertimbangan dalam mencapai keadilan substantif tanpa mengabaikan batas-batas kewenangan serta kepastian hukum.

2. Politik Yudisial dan *Judicial Reasoning*

Politik yudisial merupakan perspektif yang menempatkan kekuasaan kehakiman sebagai salah satu aktor yang berperan dalam perkembangan dan pembentukan pemaknaan hukum melalui putusan pengadilan (Wibisono, 2025). Politik yudisial tidak dimaknai sebagai keterlibatan hakim dalam politik partisan, melainkan sebagai kajian mengenai penggunaan kewenangan kehakiman dan pilihan interpretatif lembaga peradilan dalam merespons persoalan hukum konkret serta memengaruhi perkembangan praktik hukum (Razak dkk., 2026). Dalam kerangka tersebut, *judicial reasoning* menjadi instrumen utama karena pertimbangan hukum hakim merupakan ruang untuk menghubungkan norma hukum, fakta konkret, tujuan hukum, serta nilai keadilan yang relevan dengan perkara yang diperiksa (Purwaningsih, 2026). Dengan demikian, putusan pengadilan tidak hanya berfungsi menyelesaikan perkara individual, tetapi juga dapat menjadi medium artikulasi dan perkembangan nilai hukum melalui konstruksi argumentasi yang dibangun oleh hakim.

Keterkaitan antara politik yudisial dan *judicial reasoning* semakin terlihat ketika hakim menghadapi keadaan konkret yang menimbulkan ketegangan antara penerapan norma secara formal dan tuntutan keadilan substantif. Dalam kondisi demikian, hakim tetap berada dalam batas

kewenangan yudisial, tetapi memiliki ruang untuk melakukan interpretasi terhadap norma dengan mempertimbangkan tujuan hukum, keadaan konkret, serta nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana tercermin dalam pertimbangan putusan. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1600 K/Pid/2009 memperlihatkan konstruksi tersebut ketika Mahkamah Agung tidak semata-mata berpegang pada keterlampauan batas waktu pencabutan pengaduan, tetapi mempertimbangkan perdamaian, pemaafan korban, pemulihan keseimbangan, dan kemanfaatan penyelesaian perkara sebagai bagian dari *judicial reasoning*. Oleh karena itu, politik yudisial dalam penelitian ini dipahami melalui bagaimana *judicial reasoning* Mahkamah Agung menggunakan kewenangan interpretatifnya untuk mengartikulasikan keadilan restoratif dan sekaligus berkontribusi terhadap perkembangan pemaknaan hukum pidana.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode yuridis-normatif, karena penelitian diarahkan untuk menganalisis konstruksi keadilan restoratif dalam *judicial reasoning* Putusan Mahkamah Agung Nomor 1600 K/Pid/2009 berdasarkan norma hukum, doktrin, dan konsep politik yudisial. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan kasus (*case approach*) untuk mengkaji secara mendalam fakta, pertimbangan hukum, dan *ratio decidendi* dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1600 K/Pid/2009, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah ketentuan hukum yang berkaitan dengan pencabutan pengaduan, kekuasaan kehakiman, dan keadilan restoratif, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menganalisis konsep *restorative justice* dan *judicial politics*. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri dan menginventarisasi bahan hukum primer berupa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1600 K/Pid/2009 dan peraturan perundang-undangan yang relevan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan keadilan restoratif, politik yudisial, dan kekuasaan kehakiman. Data dianalisis secara kualitatif-deskriptif melalui tahapan inventarisasi, klasifikasi, interpretasi, dan analisis terhadap bahan hukum untuk mengidentifikasi konstruksi *judicial reasoning* Mahkamah Agung, kemudian menghubungkannya dengan perspektif politik yudisial guna memperoleh pemahaman mengenai peran kekuasaan kehakiman dalam mengartikulasikan keadilan restoratif dalam Putusan Nomor 1600 K/Pid/2009.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konstruksi Hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1600 K/Pid/2009

Perkara Nomor 1600 K/Pid/2009 berawal dari hubungan antara Ismayawati sebagai terdakwa dan Emiwati sebagai korban yang merupakan mertuanya, ketika Ismayawati menerima uang sebesar Rp3.910.000.000 dari Emiwati sebagai modal untuk menjalankan usaha dengan janji memberikan keuntungan berupa bunga. Atas perbuatannya, Ismayawati didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Pasal 378 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP atau Pasal 372 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, setelah sejumlah bilyet giro dan cek yang diberikan sebagai pengganti pembayaran tidak dapat dicairkan. Dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Yogyakarta, Emiwati kemudian mencabut pengaduannya dan menyatakan telah memaafkan Ismayawati dengan mempertimbangkan hubungan kekeluargaan serta keberadaan dua anak terdakwa yang masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu. Atas pencabutan tersebut, Pengadilan Negeri Yogyakarta melalui Putusan Nomor 317/Pid.B/2008/PN.Yk tanggal 3 Desember 2008 menyatakan penuntutan tidak dapat diterima, tetapi Pengadilan Tinggi Yogyakarta melalui Putusan Nomor 01/PID/PLW/2009/PT Yogyakarta tanggal 2 Maret 2009 membatalkan putusan tersebut dan memerintahkan pemeriksaan perkara dilakukan kembali. Perbedaan tersebut mendorong Ismayawati mengajukan kasasi karena putusan Pengadilan Tinggi kembali menempatkan perkara pada proses pemeriksaan pidana meskipun korban telah mencabut pengaduan dan menyatakan tidak lagi mempersoalkan perbuatan terdakwa (Nursobah, 2026).

Persoalan hukum utama dalam perkara ini terletak pada kedudukan pencabutan pengaduan yang telah melewati tenggang waktu tiga bulan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 75 KUHP, berhadapan dengan fakta bahwa antara korban dan terdakwa telah terjadi perdamaian serta pemaafan. Secara formal, Mahkamah Agung mengakui bahwa pencabutan pengaduan tersebut telah dilakukan setelah batas waktu yang ditentukan oleh Pasal 75 KUHP, tetapi persoalan tersebut tidak dipandang secara terpisah dari keadaan konkret yang melatarbelakanginya (Nursobah, 2026). Ketegangan tersebut memperlihatkan pertentangan antara pendekatan kepastian hukum yang bersifat formalistik, yang menempatkan batas waktu pencabutan pengaduan sebagai ketentuan yang harus dipatuhi, dengan pendekatan keadilan substantif, yang mempertimbangkan apakah penerapan norma tersebut masih menghasilkan keadilan ketika korban telah memberikan pemaafan dan hubungan para pihak telah mengalami pemulihan. Dalam konteks tersebut, persoalan yang dihadapi Mahkamah Agung bukan semata-mata mengenai terpenuhi atau tidak terpenuhinya syarat formal pencabutan pengaduan, melainkan mengenai sejauh mana

ketentuan formal tersebut harus dipertahankan ketika penerapannya berhadapan dengan perdamaian, pemaafan, dan pemulihan keseimbangan yang telah terjadi antara korban dan terdakwa (Utami dkk., 2026b). Dengan demikian, perkara ini memperlihatkan ruang konflik antara legalitas formal dan keadilan substantif yang kemudian menjadi dasar penting bagi Mahkamah Agung untuk menentukan arah penyelesaian perkara.

Mahkamah Agung kemudian mengabulkan permohonan kasasi Ismayawati, membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta, mengabulkan pencabutan pengaduan yang dilakukan Emiwati, dan menyatakan penuntutan terhadap Ismayawati tidak dapat diterima (Nursobah, 2026). Pertimbangan tersebut didasarkan pada penilaian bahwa Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum dan keadilan karena putusannya dianggap kaku dan terlalu formalistik, sedangkan hukum pidana menurut Mahkamah Agung salah satunya bertujuan memulihkan keseimbangan yang terganggu akibat tindak pidana. Mahkamah Agung juga mempertimbangkan bahwa perkara tersebut berakar pada konflik antara mertua dan menantu, bahwa korban kemudian tidak lagi mempersoalkan perbuatan terdakwa, serta bahwa pencabutan pengaduan tersebut merupakan bentuk pemaafan yang menunjukkan pemulihan keseimbangan antara para pihak meskipun telah melewati tenggang waktu Pasal 75 KUHP. Selanjutnya, perdamaian dinilai memiliki nilai yang tinggi karena penghentian perkara dipandang memberikan manfaat yang lebih besar daripada melanjutkan proses pidana, sehingga pertimbangan hukum tidak semata-mata diarahkan pada penghukuman tetapi juga pada konsekuensi sosial dari penyelesaian perkara. Konstruksi tersebut secara tegas memperoleh landasan dari ajaran keadilan restoratif yang dipahami Mahkamah Agung sebagai pendekatan yang memandang kejahatan tidak hanya sebagai pelanggaran terhadap negara dan kepentingan umum, tetapi juga sebagai konflik yang mengganggu hubungan antarindividu, sehingga hakim harus mampu memfasilitasi penyelesaian konflik yang dapat memberikan kepuasan dan pemulihan bagi para pihak.

2. Konstruksi Keadilan Restoratif dalam *Judicial Reasoning* Mahkamah Agung

Konstruksi keadilan restoratif dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1600 K/Pid/2009 pertama-tama terlihat dari cara Majelis Hakim menempatkan ketentuan formal mengenai batas waktu pencabutan pengaduan dalam konteks keadaan konkret para pihak. Pasal 75 KUHP pada saat perkara diperiksa menentukan bahwa pengaduan dapat ditarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah diajukan, sedangkan dalam perkara a quo pencabutan dilakukan setelah jangka waktu tersebut terlampaui. Akan tetapi, Mahkamah Agung tidak

menjadikan keterlampauan batas waktu tersebut sebagai satu-satunya dasar untuk menentukan keberlanjutan proses pidana, melainkan mempertimbangkan bahwa pencabutan pengaduan telah memulihkan keseimbangan yang terganggu akibat tindak pidana. Pertimbangan tersebut memperlihatkan bahwa Mahkamah Agung tidak mengabaikan norma formal, tetapi menempatkannya dalam hubungan dengan fakta bahwa korban telah memaafkan terdakwa, para pihak telah berdamai, dan hubungan yang terganggu merupakan hubungan keluarga antara mertua dan menantu. Dengan demikian, *judicial reasoning* dalam putusan tersebut memperlihatkan pergeseran orientasi dari penerapan hukum yang semata-mata formal menuju pertimbangan keadilan substantif yang memperhitungkan keadaan konkret, hubungan sosial, dan akibat penyelesaian perkara bagi para pihak.

Pergeseran tersebut kemudian memperoleh dasar argumentatif yang lebih tegas melalui pernyataan Mahkamah Agung bahwa salah satu tujuan hukum pidana adalah memulihkan keseimbangan yang terganggu karena adanya tindak pidana (Dressel dkk., 2017). Dalam konstruksi tersebut, tindak pidana tidak dipahami hanya sebagai pelanggaran terhadap ketertiban atau kepentingan negara, tetapi juga sebagai konflik yang dapat mengganggu bahkan memutus hubungan antara individu dalam kehidupan bermasyarakat (Maulida, 2025). Oleh karena itu, *restorative justice* yang digunakan Mahkamah Agung tidak sekadar dimaknai sebagai penghentian perkara setelah korban memberikan maaf, melainkan sebagai pendekatan yang mengarahkan penyelesaian konflik kepada pemulihan hubungan dan keseimbangan yang terganggu akibat tindak pidana (Regawoge dkk., 2026a). Konstruksinya dapat dilihat melalui rangkaian hubungan antara adanya tindak pidana yang menimbulkan konflik, terganggunya hubungan sosial, munculnya perdamaian dan pemaafan, kemudian pulihnya keseimbangan sehingga keberlanjutan proses pidana tidak lagi dipandang sebagai satu-satunya bentuk penyelesaian yang memberikan keadilan. Dengan demikian, Mahkamah Agung telah memberikan dimensi substantif terhadap keadilan restoratif dengan menjadikan pemulihan keseimbangan sebagai salah satu orientasi dalam menentukan penyelesaian perkara pidana.

Pemaafan korban dalam Putusan Nomor 1600 K/Pid/2009 juga memperoleh kedudukan penting dalam *judicial reasoning*, tetapi pemaafan tersebut tidak dapat dipahami sebagai tindakan yang dengan sendirinya menghapus sifat pidana dari perbuatan terdakwa. Mahkamah Agung mempertimbangkan pencabutan pengaduan sebagai bentuk pemaafan karena korban tidak lagi mempersoalkan perbuatan terdakwa dan sebagai pihak yang dirugikan

merasa tidak perlu perkara tersebut diteruskan, sehingga pemaafan berfungsi sebagai keadaan konkret yang relevan bagi penilaian hakim terhadap penyelesaian perkara. Posisi tersebut menunjukkan bahwa keadilan restoratif tidak identik dengan pemberian kewenangan kepada korban untuk menghapus tindak pidana secara sepihak, melainkan menempatkan kehendak korban, perdamaian, dan pemulihan hubungan sebagai faktor yang dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan yudisial. Hal ini menjadi penting karena Mahkamah Agung secara eksplisit menghubungkan perdamaian antara pelapor dan terlapor dengan nilai yang harus diakui dalam perkara pidana, khususnya ketika perdamaian tersebut mampu memulihkan keseimbangan yang terganggu dan mengakhiri konflik yang melatarbelakangi perkara. Dengan demikian, pemaafan dan perdamaian memperoleh nilai hukum bukan karena secara otomatis menghapus pertanggungjawaban pidana, melainkan karena keduanya menjadi bagian dari konstruksi keadilan substantif yang dipertimbangkan hakim dalam menentukan apakah proses pidana masih memberikan manfaat bagi para pihak dan tujuan hukum pidana.

Konstruksi tersebut mencapai konsekuensi yudisial ketika Mahkamah Agung menyatakan bahwa perdamaian antara pelapor dan terlapor mengandung nilai yang tinggi karena penghentian perkara memberikan manfaat yang lebih besar daripada melanjutkan proses pidana. Pertimbangan mengenai manfaat tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah Agung melakukan penilaian terhadap konsekuensi sosial dari dua pilihan penyelesaian, yaitu mempertahankan proses pidana berdasarkan pendekatan formal atau menerima penyelesaian yang telah menghasilkan perdamaian dan pemulihan hubungan antara para pihak. Dalam perspektif keadilan restoratif, pertimbangan demikian menunjukkan bahwa keberhasilan penyelesaian perkara tidak semata-mata diukur dari terlaksananya proses penghukuman, tetapi juga dari kemampuan penyelesaian tersebut memulihkan konflik dan menghasilkan keadaan yang lebih baik bagi pihak yang terdampak (Malindo, Kristanto, & Surya, 2026). Pilihan Mahkamah Agung untuk menerima pencabutan pengaduan dan menyatakan penuntutan tidak dapat diterima dengan demikian memperlihatkan penggunaan pertimbangan kemanfaatan sebagai bagian dari *judicial reasoning* yang berorientasi pada keadilan substantif. Oleh sebab itu, Putusan Nomor 1600 K/Pid/2009 memperlihatkan bahwa keadilan restoratif dalam praktik yudisial dikonstruksikan melalui keterkaitan antara pemulihan keseimbangan, pemaafan korban, perdamaian, dan kemanfaatan penyelesaian perkara, bukan melalui satu faktor tunggal berupa pencabutan pengaduan.

3. Putusan 1600 K/Pid/2009 sebagai Manifestasi Politik Yudisial Keadilan Restoratif

Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1600 K/Pid/2009 dapat diposisikan sebagai aktor yudisial yang turut membentuk pemaknaan keadilan restoratif melalui penafsiran dan pertimbangan hukum dalam perkara konkret. Posisi tersebut tidak berarti bahwa Mahkamah Agung mengambil alih fungsi pembentuk undang-undang, melainkan menunjukkan penggunaan kewenangan kehakiman untuk memberikan makna terhadap norma ketika penerapan hukum secara formal berhadapan dengan tuntutan keadilan dalam keadaan konkret. Dalam perkara tersebut, Mahkamah Agung tidak hanya mempertimbangkan ketentuan mengenai pencabutan pengaduan, tetapi juga menilai pemulihan keseimbangan, pemaafan korban, hubungan antara korban dan terdakwa, serta manfaat perdamaian bagi para pihak.

Dengan demikian, *judicial reasoning* Mahkamah Agung memperlihatkan bahwa kekuasaan kehakiman dapat menjadi ruang artikulasi nilai hukum yang berkembang dalam masyarakat melalui interpretasi terhadap perkara yang dihadapinya. Perspektif politik yudisial dalam konteks ini karenanya dipahami bukan sebagai keterlibatan hakim dalam politik partisan, melainkan sebagai kajian mengenai bagaimana penggunaan kewenangan dan pilihan interpretatif lembaga peradilan dapat memengaruhi perkembangan pemaknaan serta praktik hukum (Yarni, 2023).

Konstruksi tersebut semakin terlihat dari cara Mahkamah Agung mempertemukan pendekatan formalistik dengan pertimbangan keadilan substantif dalam perkara *a quo*. Pendekatan formalistik akan menempatkan lewatnya tenggang waktu pencabutan pengaduan sebagaimana Pasal 75 KUHP sebagai persoalan utama, sedangkan Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa pencabutan tersebut telah memulihkan keseimbangan yang terganggu akibat tindak pidana dan mencerminkan pemaafan korban terhadap terdakwa. Perubahan orientasi tersebut dapat dirumuskan melalui pergeseran dari kepastian hukum semata menuju keseimbangan antara kepastian, keadilan, dan kemanfaatan; dari pemahaman tindak pidana sebagai pelanggaran terhadap kepentingan negara menuju pemahaman tindak pidana sebagai konflik yang juga mengganggu hubungan sosial; serta dari orientasi melanjutkan proses pidana menuju pertimbangan terhadap kemungkinan penyelesaian yang memulihkan. Dengan demikian, *judicial reasoning* dalam Putusan 1600 K/Pid/2009 tidak menghapus dimensi pidana dari perbuatan yang didakwakan, tetapi memberikan bobot yang lebih besar terhadap konsekuensi sosial dari penyelesaian perkara dan hubungan antara pihak yang dirugikan dengan pihak yang didakwa. Konstruksi tersebut memiliki karakter restoratif

karena Mahkamah Agung secara eksplisit menyatakan bahwa kejahatan dapat dipandang sebagai konflik sosial dan bahwa hakim harus mampu memfasilitasi penyelesaian konflik yang memberikan kepuasan bagi para pihak yang berselisih.

Tabel 1. *Judicial Reasoning* sebagai Instrumen Perubahan Orientasi Pemidanaan dalam Putusan MA No. 1600 K/Pid/2009

Aspek	Pendekatan Formalistik	Pendekatan Restoratif dalam Putusan 1600 K/Pid/2009	Implikasi Yudisial
Dasar pertimbangan	Menitikberatkan pada keberlakuan norma secara tekstual dan prosedural.	Mempertimbangkan norma hukum sekaligus kondisi konkret dan tujuan keadilan dalam perkara.	Hakim tidak berhenti pada penerapan norma secara mekanis, tetapi melakukan penalaran berdasarkan konteks perkara.
Pencabutan pengaduan	Pencabutan pengaduan yang telah melewati jangka waktu Pasal 75 KUHP dipandang tidak memenuhi ketentuan formal.	Mahkamah Agung tetap mempertimbangkan pencabutan pengaduan karena telah terjadi perdamaian dan pemulihan hubungan antara korban dan terdakwa.	Ketentuan formal ditempatkan dalam hubungan dengan keadaan konkret untuk mencapai keadilan substantif.
Orientasi hukum pidana	Menekankan keberlanjutan proses pidana sebagai konsekuensi adanya dugaan tindak pidana.	Menempatkan pemulihan keseimbangan sebagai salah satu tujuan hukum pidana.	Orientasi pemidanaan bergeser dari semata-mata pembalasan menuju pemulihan akibat tindak pidana.
Kedudukan tindak pidana	Tindak pidana terutama dipahami sebagai pelanggaran terhadap hukum dan kepentingan negara.	Tindak pidana dipahami pula sebagai konflik yang mengganggu hubungan antarindividu dalam masyarakat.	Konflik sosial dan hubungan para pihak memperoleh relevansi dalam *judicial reasoning*.
Kedudukan korban	Korban terutama ditempatkan sebagai pihak yang memberikan laporan atau keterangan dalam proses pidana.	Kehendak korban untuk mencabut pengaduan dan memberikan maaf dipertimbangkan oleh hakim.	Kepentingan dan kehendak korban memperoleh ruang dalam penyelesaian perkara.
Perdamaian	Perdamaian tidak secara otomatis menentukan berakhirnya proses pidana.	Perdamaian antara pelapor dan terdakwa dipandang memiliki nilai tinggi dalam menentukan penyelesaian perkara.	Perdamaian memperoleh legitimasi sebagai salah satu pertimbangan dalam penalaran yudisial.
Pemaafan	Pemaafan korban tidak dengan sendirinya menghapus pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan formal.	Pemaafan dipertimbangkan sebagai indikator bahwa pihak yang dirugikan tidak lagi menghendaki perkara diteruskan.	Hakim memperhitungkan dimensi relasional dan sosial dari penyelesaian perkara.
Kemanfaatan	Keberlanjutan proses hukum dipandang sebagai konsekuensi dari berlakunya hukum pidana.	Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa penghentian perkara memberikan manfaat lebih besar dibandingkan apabila perkara dilanjutkan.	Prinsip kemanfaatan menjadi bagian dari pertimbangan dalam menentukan penyelesaian perkara.
Konsep keadilan	Keadilan terutama dikonstruksikan melalui kepatuhan terhadap norma dan prosedur hukum.	Keadilan dikonstruksikan melalui pemulihan keseimbangan, perdamaian, pemaafan, dan manfaat penyelesaian perkara.	Terjadi perluasan makna keadilan dari dimensi prosedural menuju keadilan substantif.
Posisi hakim	Hakim berperan terutama sebagai penerap ketentuan hukum yang telah tersedia.	Hakim berperan aktif menafsirkan hukum dengan mempertimbangkan nilai keadilan yang relevan dengan konflik konkret.	Kekuasaan kehakiman berkontribusi terhadap perkembangan pemaknaan hukum melalui *judicial reasoning*.
Paradigma pemidanaan	Retributif-formalistik: pelanggaran - proses pidana - penghukuman.	Restoratif konflik - perdamaian/pemaafan - pemulihan keseimbangan - penyelesaian yang bermanfaat.	*Judicial reasoning* menunjukkan perubahan orientasi dari penghukuman menuju pemulihan.

Sumber: Penulis, 2026

Berdasarkan tabel tersebut, perubahan orientasi pemidanaan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1600 K/Pid/2009 terutama terlihat pada pergeseran titik tekan *judicial reasoning* dari kepatuhan formal terhadap prosedur menuju pencapaian keadilan substantif. Mahkamah Agung tidak mengabaikan keberadaan Pasal 75 KUHP, tetapi mempertimbangkan bahwa keadaan konkret berupa pencabutan pengaduan, pemaafan korban, perdamaian, serta pulihnya keseimbangan para pihak memiliki relevansi terhadap penyelesaian perkara. Pertimbangan tersebut memperlihatkan bahwa tindak pidana dikonstruksikan tidak hanya sebagai pelanggaran terhadap negara, tetapi juga sebagai konflik yang mengganggu hubungan sosial sehingga penyelesaiannya dapat diarahkan pada pemulihan. Dengan demikian, *judicial reasoning* dalam putusan tersebut memperluas orientasi hukum pidana dari sekadar penghukuman terhadap pelaku menuju penyelesaian konflik yang mempertimbangkan kepentingan korban dan hubungan antarpihak. Dalam perspektif politik yudisial, konstruksi tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah Agung melalui putusan konkret turut membentuk pemaknaan terhadap orientasi pemidanaan yang lebih restoratif.

Signifikansi politik yudisial Putusan Nomor 1600 K/Pid/2009 juga dapat dilihat dari daya rujuknya dalam praktik peradilan. Berdasarkan penelusuran Kepaniteraan Mahkamah Agung pada 21 Mei 2026, Putusan Nomor 1600 K/Pid/2009 telah dikutip dalam 80 putusan yang terdiri atas 52 putusan tingkat pertama, 11 putusan banding, 14 putusan kasasi, dan 3 putusan peninjauan kembali, yang berasal dari 38 satuan kerja pengadilan dalam rentang 2009-2022 (Nursobah, 2026). Data tersebut menunjukkan bahwa *judicial reasoning* dalam putusan tersebut tidak berhenti pada penyelesaian perkara individual, tetapi memperoleh daya rujuk dalam praktik peradilan dan karenanya memiliki

signifikansi dalam perkembangan pemaknaan keadilan restoratif (Susilo, 2026). Daya rujuk tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa putusan pengadilan dapat menjadi salah satu medium transmisi gagasan hukum, khususnya ketika pertimbangan yang dibangun di dalamnya digunakan kembali sebagai argumentasi dalam perkara lain. Oleh karena itu, Putusan 1600 K/Pid/2009 memiliki relevansi politik yudisial bukan semata-mata karena amar putusannya, melainkan karena konstruksi argumentatifnya memberikan dasar bagi pengakuan bahwa pemulihan, perdamaian, dan hubungan sosial dapat dipertimbangkan dalam penyelesaian perkara pidana.

Signifikansi tersebut menjadi semakin jelas apabila Putusan Nomor 1600 K/Pid/2009 ditempatkan dalam perkembangan kebijakan keadilan restoratif di Indonesia. Putusan tersebut diputus pada 24 November 2009, jauh sebelum Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang ditetapkan pada 2 Mei 2024 dan diundangkan pada 7 Mei 2024. Perma Nomor 1 Tahun 2024 kemudian secara normatif menetapkan asas pemulihan keadaan, penguatan hak dan kepentingan korban, tanggung jawab terdakwa, pidana sebagai upaya terakhir, konsensualitas, serta transparansi dan akuntabilitas, dengan tujuan antara lain memulihkan korban dan hubungan antara terdakwa, korban, dan/atau masyarakat (Purba dkk., 2026). Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa sejumlah orientasi yang telah digunakan Mahkamah Agung dalam Putusan 1600 K/Pid/2009, khususnya pemulihan keseimbangan, perhatian terhadap korban, perdamaian, dan penyelesaian konflik, yang memiliki kesinambungan substantif dengan perkembangan normatif keadilan restoratif pada tingkat peradilan, meskipun keduanya lahir dalam konteks hukum yang berbeda. Dengan demikian, Putusan 1600 K/Pid/2009 dapat dipahami sebagai salah satu artikulasi awal politik yudisial yang memperlihatkan bagaimana kekuasaan kehakiman melalui *judicial reasoning* berkontribusi terhadap pembentukan arah pemaknaan keadilan restoratif sebelum pendekatan tersebut memperoleh pedoman yang lebih sistematis melalui Perma Nomor 1 Tahun 2024.

KESIMPULAN

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1600 K/Pid/2009 merupakan manifestasi politik yudisial dalam perkembangan keadilan restoratif di Indonesia, karena melalui *judicial reasoning* Mahkamah Agung tidak hanya menerapkan norma secara formal, tetapi turut mengonstruksikan makna keadilan melalui pemulihan keseimbangan, pemaafan korban, perdamaian, dan kemanfaatan penyelesaian perkara. Putusan tersebut menunjukkan perubahan orientasi

pemidanaan dari pendekatan retributif-formalistik menuju pendekatan restoratif yang memandang tindak pidana sebagai konflik sosial dan menempatkan pemulihan hubungan antarpihak sebagai bagian dari tujuan penyelesaian perkara, sekaligus memiliki signifikansi yurisprudensial karena pertimbangannya kemudian dirujuk dalam berbagai putusan peradilan. Secara konseptual, konstruksi tersebut memperlihatkan bahwa kekuasaan kehakiman dapat berkontribusi terhadap perkembangan pemaknaan dan praktik keadilan restoratif melalui pilihan interpretatif dalam putusan, meskipun tetap berada dalam batas kewenangan yudisial. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian secara komparatif terhadap putusan-putusan setelah Putusan 1600 K/Pid/2009 dan menguji kesinambungan *judicial reasoning* tersebut dengan penerapan Perma Nomor 1 Tahun 2024 guna menilai sejauh mana politik yudisial telah berkontribusi terhadap institusionalisasi keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian, Mahkamah Agung perlu memperkuat konsistensi *judicial reasoning* yang berorientasi pada keadilan restoratif dengan tetap menempatkannya dalam batas kewenangan yudisial dan kepastian hukum. Pedoman penerapan keadilan restoratif perlu terus dikembangkan agar pertimbangan mengenai perdamaian, pemaafan korban, pemulihan keseimbangan, dan kemanfaatan tidak diterapkan secara subjektif, melainkan berdasarkan parameter hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, diperlukan penguatan konsistensi penerapan prinsip restoratif dalam putusan pengadilan agar perkembangan *judicial reasoning* sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 1600 K/Pid/2009 dapat terinstitusionalisasi secara lebih sistematis dalam praktik peradilan. Penelitian selanjutnya disarankan mengkaji secara komparatif putusan-putusan setelah Putusan Nomor 1600 K/Pid/2009 dan penerapan Perma Nomor 1 Tahun 2024 untuk menilai kesinambungan serta perkembangan politik yudisial dalam institusionalisasi keadilan restoratif.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, J., & Triadi, I. (2026). Pembentukan Hukum Oleh Hakim Dalam Kerangka Teori Penemuan Hukum. *Unes Journal of Swara Justisia*, *10*(2), 390–399. https://doi.org/10.31933/ewhtjj34

Ansar, N. (2024). Keadilan Restoratif dalam Putusan Pengadilan. *Jurnal Yudisial*, *17*(1), 1–22. https://doi.org/10.29123/jy.v17i1.637

Aziz, M. A., Sumardi, D., & Royani, Y. M. (2026). Analisis restorative justice dalam putusan nomor 498/Pid.B/2024/PN Blb tentang tindak pidana pencurian dengan

pemberatan perspektif hukum pidana Islam. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, *6*(4), 2990–3006.

Dressel, B., Sanchez-Urribarri, R., & Stroh, A. (2017). The Informal Dimension of Judicial Politics: A Relational Perspective. *Annual Review of Law and Social Science*, *13*, 413–430. https://doi.org/10.1146/annurev-lawsocsci-110316-113750

Filonia, F. B. (2024). Penerapan Restorative Justice terhadap Anak dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Hukum In Concreto*, *3*(1), 98–113. https://doi.org/10.35960/inconcreto.v3i1.1848

Hardhika, R. (2024). *Mekanisme Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Praktik Hukum Acara Pidana Di Pengadilan Negeri "Sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif."* Deepublish.

Malindo, D. M. N., Kristanto, K., & S, A. A. S. G. (2026). *Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Teori, Regulasi, dan Implementasi*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Malindo, D. M. N., Kristanto, K., & Surya, A. A. (2026). *Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Teori, Regulasi, dan Implementasi*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Maulida, K. (2025). Kriminalitas dan Hukum: Perspektif Sosiologi Terkait Kontrol Sosial dan Hukum. *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, *5*(1), 14–28. https://doi.org/10.30588/jhcj.v5i1.2054

Musthofa, S. (2019). *Yudisialisasi Politik*. Guepedia.

Nugroho, Y. (2023). KAJIAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA BERUSIA LANJUT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN. *CERMIN: Jurnal Penelitian*, *7*(1), 193–203. https://doi.org/10.36841/cermin_unars.v7i1.2936

Nursobah, A. (2026, Mei 21). *Putusan MA ini Dirujuk oleh 80 Putusan Berkaitan dengan Keadilan Restoratif*. https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/id/registry-news/2967-putusan-ma-ini-dirujuk-oleh-80-putusan-berkaitan-dengan-keadilan-restoratif?utm_source

Perwira, I. (2016). Refleksi Fenomena Judicialization of Politics pada Politik Hukum Pembentukan Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi.

Jurnal Konstitusi, *13*(1), 25. https://doi.org/10.31078/jk1312

Purba, V. C. N., Supriyadi, R., & Mony, B. (2026). Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Indonesia. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, *4*(4), 15544–15560. https://doi.org/10.61104/alz.v4i4.10888

Purwaningsih, E. (2026). *Logika Hukum dalam Teori dan Praktik*. CV Eureka Media Aksara.

Razak, A., Mubarak, H. R., & Sukmawati, N. (2026). Politik Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Pasca Reformasi: Antara Supremasi Konstitusi dan Aktivisme Yudisial. *Legatum: Journal of Constitutional Law and Public Authority*, *1*(1), 01–16.

Regawoge, N. B., Fidyana, Putri, S. A. M., Farida, N., & Handayani, P. (2026a). *Keadilan Restoratif: Hak Korban dan Tanggung Jawab Pelaku dalam Perspektif KUHP Baru*. PT Arunika Aksa Karya.

Regawoge, N. B., Fidyana, Putri, S. A. M., Farida, N., S. ST, & Handayani, P. (2026b). *Keadilan Restoratif: Hak Korban dan Tanggung Jawab Pelaku dalam Perspektif KUHP Baru*. PT Arunika Aksa Karya.

Sanna, A. A. T. (2025). Tantangan dan Peluang: Paradigma Pemidanaan Mengenai Restorative Justice Sebagai Rechterlijke Pardon Dalam KUHP Nasional. *Jurnal Interpretasi Hukum*, *6*(1), 61–76. https://doi.org/10.22225/juinhum.6.1.11975.61-76

Sihombing, W. B. G. (2025). Inkonsistensi Pengaturan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, *6*(7). https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i7.1344

Sitepu, H. B., Kalo, S., Yunara, E., & Marlina, M. (2021). Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Terhadap Pencabutan Pengaduan Yang Melewati Batas Waktu Dengan Menerapkan Pendekatan Restorative Justice (Analisis Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1600 K/Pid/2009 dan Putusan No. 2238 K/Pid.Sus/2013). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, *2*(2), 144–155. https://doi.org/10.55357/is.v2i2.101

Susilo, E. (2026). *Hakim dan Keadilan Restoratif (Refleksi Menegakkan Keadilan di Bumi Indonesia)*. Penerbit Andi.

Utami, F. R., Anggraeniko, L. S., & Ambarwati, A. (2026a). Perlindungan Korban dalam Kerangka Keadilan Restoratif pada Pembaharuan Sistem

Hukum Nasional. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, *6*(1), 226–235. https://doi.org/10.56128/jkih.v6i1.895

Utami, F. R., Anggraeniko, L. S., & Ambarwati, A. (2026b). Perlindungan Korban dalam Kerangka Keadilan Restoratif pada Pembaharuan Sistem Hukum Nasional. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, *6*(1), 226–235. https://doi.org/10.56128/jkih.v6i1.895

Wibisono, M. I. (2025). Dinamika Politik Hukum Dalam Transformasi Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen UUD 1945. *SOSIO DIALEKTIKA*, 321–345. https://doi.org/10.31942/sd.v10i2.15349

Yarni, M. (2023). *Pengawasan Hakim Mahkamah Konstitusi Di Indonesia (Suatu Kajian Politik Hukum)*. Damera Press.

Zehr, H., & Mika, H. (2004). Fundamental Concepts of Restorative Justice. Dalam *Restorative Justice*. Routledge.